



PUTUSAN

Nomor 82/Pdt.G/2020/PA.Pwl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON KONVENSI, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Supir Mobil, tempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar, yang selanjutnya memberikan kuasa kepada: **Dr. KAHAR, S.H., M.H.** Advokat / Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Empang No. 2 Patampanua, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, Berdasarkan surat kuasa khusus Tanggal 23 Maret 2020, yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Nomor: 31/SK/III/2020 Tanggal 31 Maret 2020 sebagai Pemohon konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

melawan

TERMOHON KONVENSI, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), tempat kediaman di Kabupaten Mamasa, yang selanjutnya memberikan kuasa kepada: **MUHAMMAD MUHTADIN, S.H.**, Advokat/ Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Mawar No. 8 Keluarahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Berdasarkan surat kuasa khusus Tanggal 10 Januari 2020, yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Nomor: 16/SK/II/2020 Tanggal 11 Februari 2020 sebagai Termohon konvensi / Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Hal. 1 dari 34 Hal. Putusan No.82/Pdt.G/2020/PA.Pwl



Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon konvensi / Tergugat Rekonvensi dan
Termohon konvensi / Penggugat Rekonvensi, serta telah memeriksa alat-alat
bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya
tertanggal 20 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Polewali pada tanggal 21 Januari 2020 dengan register perkara
Nomor 82/Pdt.G/2020/PA.Pwl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 27 Mei 2019, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di Kabupaten Mamasa sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 007/001/V/2019 tertanggal 27 Mei 2019;
2. Bahwa sesudah akad nikah berlangsung, Pemohon dan Termohon langsung berpisah tempat tinggal Pemohon tinggal di rumah kakak Pemohon di Kabupaten Mamasa, sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Polewali Mandar;
3. Bahwa pada awal bulan November 2019 mulai terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon, disebabkan karena Termohon mendengar kabar jika Pemohon telah dijodohkan oleh orang tua Pemohon dengan perempuan lain;
4. Bahwa pada akhir bulan November 2019 puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon mengancam membunuh Pemohon, akhirnya Pemohon langsung meninggalkan Termohon dan hingga kini telah berpisah tempat tinggal selama 2 bulan;
5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon, tidak pernah diusahakan untuk dirukunkan;
6. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan

Hal. 2 dari 34 Hal. Putusan No.82/Pdt.G/2020/PA.Pwl



dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon (**PEMOHON KONVENSI**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON KONVENSI**) di depan sidang Pengadilan Agama Polewali;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsidiar

Dan atau apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (**Drs. H. Abd. Jabbar, M.H.**) tanggal 13 Februari 2020, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Termohon yang berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh Surat Keterangan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Mamasa, dengan suratnya Nomor: 05/SK/Setwan/III/2020 tanggal 12 Maret 2020;

Hal. 3 dari 34 Hal. Putusan No.82/Pdt.G/2020/PA.Pwl



Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis tanggal 18 Maret 2020 sebagai berikut;

DALAM KONVENSI

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Termohon pada intinya membenarkan posita poin 1 dan poin 2, permohonan Pemohon. Oleh karena itu dalam hal ini Termohon tidak perlu lagi menanggapi lebih lanjut;
2. Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon pada tanggal 27 Mei 2019 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di Kabupaten Mamasa, sesungguhnya merupakan pernikahan kedua antara Pemohon dan Termohon, sebab sebelumnya antara Pemohon dan Termohon telah bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Agama Polewali tertanggal 5 November 2018, untuk pernikahan Pemohon dan Termohon yang pertama pada tahun 2015;
3. Bahwa dari pernikahan yang pertama tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama **NAMA ANAK**, umur 3 tahun, yang saat ini berada dalam pengasuhan Pemohon berdasarkan kesepakatan antara Pemohon dan Termohon dengan mempertimbangkan kepentingan dan hak Termohon sebagai ibu dari anak tersebut, dengan memberikan keleluasaan untuk bertemu dan mengunjunginya;
4. Bahwa awal perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon mendengar kabar bahwa Pemohon telah diijodohkan dengan perempuan lain oleh orang tuanya, kabar perjodohan tersebut benar adanya dan disampaikan langsung oleh keluarga Pemohon kepada Termohon, dan Termohon merasa Pemohon seakan-akan menginginkan perjodohan tersebut;
5. Bahwa yang menjadi puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah saat Termohon secara kebetulan bertemu dengan Pemohon di jalan, dan saat itu Termohon meminta kepada Pemohon agar Pemohon membawa Termohon pulang ke rumah

Hal. 4 dari 34 Hal. Putusan No.82/Pdt.G/2020/PA.Pwl



orang tua Termohon dan menyampaikan kepada orang tua Termohon secara langsung keinginan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon. Hal ini diminta oleh Termohon sebab Termohn merasa sangat tidak dihargai oleh Pemohon beserta keluarganya yang hanya menyatakan cerai kepada Termohon melalui telepon. Kemudian saat Pemohon hendak mengantar Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon dengan menggunakan mobil Pemohon, terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang disebabkan Termohon marah saat Pemohn menyatakan “apakah sudah tidak ada laki-laki lain yang suka sama kamu, sehingga kamu kejar saya seperti ini”, dengan laju kendaraan yang sangat pelan, Termohon menggunakan setir mobil yang dikemudikan oleh Pemohon dan Pemohon meresponnya dengan memukul dan melayangkan tangannya ke wajah Termohon.

Bahwa tindakan Termohon yang menggoyangkan setir mobil saat Pemohon mengemudi tidak akan membahayakan ataupun mengancam nyawa Pemohon sebagaimana yang didalilkan dalam permohonannya, sebab laju kendaraan Pemohon saat itu sangat pelan.

DALAM REKONVENSI

Dalam Rekonvensi ini, Termohon Konvensi mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi mohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi.

1. Bahwa dalil-dalil yang telah termuat dalam Konvensi dan ada relevansinya dengan dalil-dalil gugatan Rekonvensi mohon dianggap terulang kembali dan merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan dalam Rekonvensi ini ;
2. Bahwa pada prinsipnya, Penggugat Rekonvensi tidak menginginkan perceraian ini, namun jika pada akhirnya perceraian tersebut memang harus terjadi maka Penggugat Rekonvensi meminta hak-hak sebagai berikut:

Hal. 5 dari 34 Hal. Putusan No.82/Pdt.G/2020/PA.Pwl



2.1 Bahwa semenjak Tergugat Rekonvensi tidak menginginkan Penggugat Rekonvensi pada bulan November 2019. Tergugat Rekonvensi telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami dengan tidak lagi pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana Pasal 80 ayat (4) huruf a dan huruf b Kompilasi Hukum Islam (KHI). Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 77 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Tergugat Rekonvensi wajib melunasi nafkah lampau tersebut pada Penggugat Rekonvensi;

2.2 Bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf a dan huruf b jo Pasal 158 huruf b jo Pasal 136 ayat (2) huruf a, maka terhadap Tergugat Rekonvensi wajib dibebankan mut'ah dan nafkah iddah selama waktu tunggu 90 hari berdasarkan Pasal 153 ayat (2) huruf b, kepada Penggugat Rekonvensi .

Bahwa adapun yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi dapat diperinci sebagai berikut :

- Nafkah Lampau yang diperhitungkan sejak bulan November 2019 sampai dengan putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap per-harinya sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Nafkah Mut'ah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Nafkah Iddah yang diperhitungkan per-harinya sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), sehingga seluruhnya berjumlah $Rp50.000,00 \times 90 \text{ hari} = Rp4.500.000,00$ (empat juta lima ratus ribu rupiah).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Polewali, berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

Hal. 6 dari 34 Hal. Putusan No.82/Pdt.G/2020/PA.Pwl



1. Menolak Permohonan Pemohon;
2. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar nafkah lampau per-harinya sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang diperhitungkan sejak bulan November 2019 sampaidengan putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, nafkah Mut'ah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan nafkah iddah sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara tertulis tanggal 1 April 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM KONVENSI

1. Setelah Pemohon membaca dan mencermati jawaban Termohon Konvensi, maka Pemohon menanggapi bahwa dari alasan Termohon dalam jawaban tersebut telah terbukti ada perselisihan antara Pemohon dan Termohon di atas mobil yang sedang dikemudikan Pemohon, lalu Termohon berusaha memutar setir mobil tersebut.

Adapun alasan Termohon bahwa mobilnya jalannya pela nadalah rekayasa Termohon. Walaupun andaikata mobil jalannya pelan, yang jelas mobil sedang jalan tiba-tiba Termohon mengambil stir mobil sehingga bisa berakibat patal, baik pada diri Pemohon dan Termohon, juga pada pengendara motor atau pejalan kaki.

2. Bahwa dari perselisihan tersebut membuatTermohon melaporkan Pemohon ke Polisi sampai akhirnya Pemohon ditahan oleh pihak kejaksaan dan dilanjutkan tahanan hakim, kemudian

Hal. 7 dari 34 Hal. Putusan No.82/Pdt.G/2020/PA.Pwl



disidangkan dalam perkara pidana Nomor:37/Pid.Sus/2020/PN Pol.
Dengan hukuman 2 (dua) bulan.

3. Bahwa sekarang ini Pemohon sudah dalam tahanan di Lembaga Pemasyarakatan atas laporan dan pengaduan Termohon tersebut.

4. Bahwa pada saat Termohon diperiksa di Pengadilan Negeri Polewali sebagai saksi pelapor pada perkara pidana yang menyebabkan Pemohon ditahan oleh hakim, Termohon telah terang terangan mengakui bahwa Termohon telah pindah keyakinan (agama) dari agama Islam menjadi agama Kristen. Karena itu Termohon adalah istri yang murtad. Sedangkan laporan ke polisi yang menyebabkan Pemohon ditahan dan dijatuhi pidana adalah sikap istri yang nuzus. Dengan demikian, jalan terbaik dan terakhir adalah mengakhiri pernikahan Pemohon dengan Termohon dengan perceraian.

DALAM REKONVENSI

1. Tergugat Rekonvensi menolak segala dalil gugatan Penggugat dalam Rekonvensi, karena dalam jawaban konvensi diakui sendiri olehnya bahwa anantara Pemohon/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon/Penggugat Rekonvensi telah ada perselisihan yang berujung Pemohon/Tergugat dilaporkan oleh Termohon/Penggugat ke polisi sehingga Pemohon/Tergugat diproses hukum yang mengakibatkan ditahan di Lembaga Pemasyarakatan, dan telah dijatuhi pidana selama 2 (dua) bulan dengan nomor perkara No. 37/Pid.Sus/2020/PN Pol.

2. Alasan Penggugat bahwa tidak menginginkan perceraian adalah alasan yang tidak benar, sebab Penggugat telah melaporkan Tergugat ke penegak hukum sehingga ditahan oleh hakim di Lembaga Pemasyarakatan. Karena itu Penggugat/Termohon adalah istri yang "nuzus". Kalau tidak menginginkan perceraian tidak mungkin ada laporan ke Polisi yang mengakibatkan Tergugat ditahan oleh pihak kejaksaan sampai dilanjutkan ke persidangan dan dijatuhi pidana.

Hal. 8 dari 34 Hal. Putusan No.82/Pdt.G/2020/PA.Pwl



3. Demikian pula Penggugat/Termohon dalam pemeriksaan sebagai saksi pelapor dalam persidangan pidana yang mengakibatkan Tergugat/Pemohon sementara ini ditahan mengakui bahwa Penggugat/Termohon pindah agama dari agama Islam, ke agama Kristen (murtad). Karena itu anak telah diserahkan kepada Pemohon/Termohon.

4. Adapun tuntutan nafkah lampau adalah tidak beralasan. Sebab Termohon/Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS), secara administrasi dalam kehidupan rumah tangga, Pemohon/Tergugat Rekonvensi adalah bertanggung dan Termohon/Penggugat yang menerimanya, lagi pula selama ini Terguga selalu memberi nafkah dari hasil kerja sesuai kemampuan.

Itulah sebabnya sehingga Penggugat dalam gugatannya tidak memuat alasan-alasan atas tuntutan nafkah lampau tersebut, dengan demikian tuntutan nafkah lampau adalah tidak beralasan.

5. Kemudian tuntutan mut'ah dan iddah juga tidak beralasan sebab Penggugat sebagai istri telah nuzus dan telah enjadi murtad. Jadi beralasan hukum dan patut untuk dinyatakan ditolak setidaknya tidak dapat diterima.

Berdasarkan dengan segala dalil diatas, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memohon kiranya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan memutuskan dengan amar:

Dalam Konvensi

- Mengabulkan permohonan Pemohon yang telah Pemohon mohonkan,

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat, setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 9 dari 34 Hal. Putusan No.82/Pdt.G/2020/PA.Pwl



DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon diatas mobil dimana saat itu mobil jalannya pelan adalah benar adanya, sebab Tindakan Termohon yang menggoyangkan setir mobil, disaat lampu lalu lintas berwarna merah dan kondisi jalan tidak sedang ramai digunakan pengendara ataupun pengguna jalan yang lain, Adapun dalil Pemohon pada repliknya pada point 1 adalah hal yang dibesar besarkan oleh Pemohon untuk melancarkan keinginannya menceraikan Termohon, lagi pula Tindakan Termohon tersebut disebabkan karena perkataan Pemohon yang mengatakan “ apakah sudah tidak ada laki laki lain yang suka sama kamu, sehingga kamu kejar saya seperti ini” yang membuat Termohon marah sampai melakukan Tindakan tersebut.
2. Bahwa dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Termohon melaporkan Pemohon ke polisi, Adapun penahanan Pemohon baik sebagai tersangka maupun sebagai terdakwa serta vonis pidana terhadap Pemohon adalah kewenangan dari penegak hukum;
3. Bahwa sebagaimana dalam perspektif hukum Islam, tindakan Pemohon yang melukai dan menyakiti Termohon secara fisik dapat dipandang sebagai Tindakan nusyuz suami terhadap istri, terkait dengan laporan Termohon ke polisi hingga akhirnya Pemohon ditahan lalu divonis bersalah merupakan akibat dari tindakannya sendiri yang nusyuz terhadap Termohon sebagai istri.
4. Bahwa saat Termohon diperiksa di Pengadilan Negeri sebagai saksi Pelapor, Termohon telah pindah agama dari agama Islam ke agama Kristen. Termohon memutuskan untuk pindah agama 3 (tiga) hari sebelum diperiksa sebagai saksi pelapor dalam sidang pidana tersebut, jauh setelah terjadinya puncak perselisihan dan pertengkaran, serta pengajuan permohonan cerai talak Pemohon. Adapun alasan Termohon pindah ke agama Kristen, selain karena adanya desakan dari keluarga juga karena tidak ada yang membimbing

Hal. 10 dari 34 Hal. Putusan No.82/Pdt.G/2020/PA.Pwl



Termohon jika tetap istiqomah beragama Islam, mengingat pemahaman Termohon tentang Islam masih sangat kurang.

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa dalil dalil yang termuat dalam Konvensi dan ada relevansinya dengan dengan dalil dalil Rekonvensi ini, mohon dianggap terulang Kembali dan merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan;

2. Bahwa laporan terhadap Tergugat Rekonvensi di kepolisian merupakan akibat dari tindakannya sendiri yang memukul dan melukai Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu, dalil Tergugat Rekonvensi yang menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi adalah istri yang nusyuz, patut untuk dikesampingkan. Lagi pula, saat Penggugat Rekonvensi diperiksa sebagai saksi pelapor pada sidang pidana Pengadilan Negeri, Penggugat Rekonvensi menyatakan telah memaafkannya dan bersedia untuk dipoligami mengingat anak masih kecil. Dengan demikian, Penggugat Rekonvensi sesungguhnya tidak menginginkan perceraian.

Justru Tergugat Rekonvensilah yang sangat menginginkan perceraian, dimana sebelum terjadinya puncak perselisihan dan pertengkaran yang berujung pada pelaporan Tergugat Rekonvensi ke polisi, Tergugat Rekonvensi telah tegas menyatakan keinginannya menjatuhkan talak dan menceraikan Penggugat Rekonvensi melalui telepon karena telah diijodohkan dengan perempuan lain oleh keluarganya, hal ini telah diakui oleh Tergugat Rekonvensi dalam sidang pidana Pengadilan Negeri;

3. Adapun dalil Tergugat Rekonvensi yang menyatakan Penggugat Rekonvensi menyerahkan anak kepada Tergugat Rekonvensi karena telah pindah agama adalah tidak benar, sebab penyerahan pengasuhan anak tersebut dilakukan sebelum terjadinya

Hal. 11 dari 34 Hal. Putusan No.82/Pdt.G/2020/PA.Pwl



puncak perselisihan dan pertengkaran, jauh sebelum Penggugat Rekonvensi memutuskan pindah agama.

Lagi pula, Penggugat Rekonvensi menyerahkan ana katas dasar keinginan Tergugat Rekonvensi sendiri, dengan alasan kesibukan Penggugat Rekonvensi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS);

4. Bahwa Tergugat Rekonvensi berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada Tergugat Rekonvensi sebagai istri walaupun memiliki penghasilan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), kewajiban tersebut telah dilalaikan sejak Tergugat Rekonvensi meninggalkan Penggugat ekonvensi, oleh karena itu, Tergugat Rekonvensi patut untuk dibebankan tanggungan dari kewajiban yang telah dilalaikan tersebut;

5. Bahwa pelaporan Tergugat Rekonvensi ke polisi akibat dari tindakannya sendiri melukai dan menyakiti Penggugat Rekonvensi secara fisik, bahkan Tindakan tersebut dapat dipandang sebagai Tindakan nusyuz suami terhadap istri sebagaimana dalam perspektif hukum islam. Oleh karena itu, Penggugat Rekonvensi berhak dan beralasan untuk menuntut nafkah masa lalu, nafkah iddah, serta mut'ah kepada Tergugat Rekonvensi;

Adapun Pengguga Rekonvensi yang telah berpindah agama dari agama islam ke agama Kristen, tidak menghalangi atau menutup hak Pengguga Rekonvensi untuk menuntut mut'ah terhadap Tergugat Rekonvensi, sebagaimana pengertian mut'ah secara fiqih yang merupakan pemberian suami kepada istri akibat perceraian sebagai kenang enangan atau hiburan. Apalagi perceraian terjadi atas kehendak dan keinginan Tergugat Rekonvensi, begitupun dengan nafkah masa lampau serta nafkah iddah;

Berdasarkan hal hal tersebut diatas, Termohon/Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Polewali, berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Hal. 12 dari 34 Hal. Putusan No.82/Pdt.G/2020/PA.Pwl



1. Menolak permohonan Pemohon,
2. Membebankan biaya perkara menurut hukum,

DALAM REKONVENSİ

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau per-harinya sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang diperhitungkan sejak bulan November 2019 sampai dengan putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, nafkah Mut'ah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan nafkah iddah sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan duplik secara tertulis tanggal 29 April 2020 yang pada pokoknya tetap pada replik dan jawabanya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 007/001/V/2019 Tanggal 27 Mei 2019, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan di Kabupaten Mamasa. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7603030511930001 atas nama PEMOHON KONVENSİ, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Hal. 13 dari 34 Hal. Putusan No.82/Pdt.G/2020/PA.Pwl



Saksi 1, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Mamasa, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saksi mengaku kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah adik kandung saksi, sedangkan Termohon adalah ipar saksi,
- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah menikah Pemohon dan Termohon langsung berpisah tempat kediaman, karena Pemohon tinggal di rumah kakak di Kabupaten Mamasa, sedang Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pernikahan Pemohon dan Termohon yang kedua, karena Pemohon dan Termohon menikah secara diam diam, sehingga keluarga tidak ada yang mengetahui masalah pernikahan Pemohon dan Termohon sebab Pemohon dan Termohon pernah bercerai pada tahun 2019;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon dikaruniai seorang anak perempuan, dari pernikahan yang pertama dan anak tersebut dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon sebab Termohon selalu mengancam untuk membunuh Pemohon dan bahkan Termohon melaporkan Pemohon ke polisi masalah KDRT sehingga Pemohon ditahan dan dipenjara, padahal Pemohon tidak pernah memukul Termohon, karena pertengkaran Pemohon dan Termohon hanya terjadi di dalam mobil dan menurut keterangan Pemohon sementara menyetir selalu diganggu oleh Termohon dan pada saat itu hampir kecelakaan sehingga Pemohon mendorong Termohon sewaktu itu Termohon terbentur didalam mobil, dan juga Termohon telah Kembali ke agama Kristen;
- Bahwa saksi mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon dari cerita Pemohon. Masalah pindah agama, saksi melihat sendiri sewaktu sidang di Pengadilan Negeri, Ketika mengangkat janji;

Hal. 14 dari 34 Hal. Putusan No.82/Pdt.G/2020/PA.Pwl



- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat kediaman sekitar empat bulan lebih, sejak bulan November 2019;
- Bahwa Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon, karena Termohon melaporkan Pemohon ke polisi;
- Bahwa selama pisah Pemohon dan Termohon tidak saling mengunjungi dan sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon tetapi tidak berhasil, karena Pemohon sendiri yang tidak mau rukun karena Termohon Kembali ke agama Kristen;

Saksi 2, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Supir, bertempat tinggal di Kabupaten mamasa, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saksi mengaku kenal dengan Pemohon karena teman kerja;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah menikah Pemohon dan Termohon langsung berpisah tempat kediaman, karena Pemohon tinggal di rumah kakak di Kabupaten Mamasa, sedang Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon sudah bercerai;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon dikaruniai seorang anak perempuan, dari pernikahan yang pertama dan anak tersebut dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Pemohon Pemohon dipenjara, Termohon melaporkan Pemohon ke polisi sehingga Pemohon ditahan sejak bulan Maret 2020;
- Bahwa saksi mengetahui perihal diatas karena saksi hadir sewaktu Pemohon disidang di Pengadilan Negeri Polewali;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat kediaman sekitar empat bulan lebih, sejak bulan November 2019;

Hal. 15 dari 34 Hal. Putusan No.82/Pdt.G/2020/PA.Pwl



- Bahwa Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon, karena Pemohon dipenjara;
- Bahwa selama pisah Pemohon dan Termohon tidak saling mengunjungi dan sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon agar rukun Kembali dengan Termohon tetapi tidak berhasil, karena Pemohon sendiri yang tidak mau rukun karena Termohon Kembali ke agama Kristen;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

- Fotokopi Kutipan / Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor 007/001/V/2019, tanggal 27 Mei 2019, atas nama Pemohon dengan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan di Kabupaten Mamasa, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode T;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Termohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Saksi 1, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Polewali Mandar,, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saksi mengaku kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah paman Termohon,
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon adalah suami istri. Pemohon dan Termohon menikah 5 (lima) tahun lalu, sbelumnya Termohon beragama Kristen, kemudian menikah secara Islam;
- Bahwa pada awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, tetapi pada tahun 2019 pernah bercerai dan rujuk Kembali sehingga menikah ulang dan terbit buku nikah baru, kemudian terjadi lagi

Hal. 16 dari 34 Hal. Putusan No.82/Pdt.G/2020/PA.Pwl



perselisihan dan pertengkaran, sehingga Pemohon mengajukan kembali perceraian;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon dikaruniai seorang anak perempuan, dari pernikahan yang pertama dan anak tersebut dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon sebab Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran didalam mobil sehingga Pemohon melakukan KDRT terhadap Termohon di dalam mobil, setelah kejadian tersebut Termohon melaporkan Pemohon ke polsek setempat dan diperlihatkan hasil visum ada memar di pipi kanan Termohon akhirnya Pemohon ditahan dan dipenjara selama dua bulan;
- Bahwa saksi mengetahui perihal diatas karena ditelepon tetangga dan diceritakan tentang peristiwa tersebut;

Saksi 2, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Polewali Mandar; di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saksi mengaku kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga Termohon,
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon adalah suami istri. sbelumnya Termohon beragama Kristen, kemudian menikah secara Islam;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun layaknya suami istri, dan telah dikaruniai seorang anak perempuan, dan anak tersebut dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon sebab Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran didalam mobil sehingga Pemohon melakukan KDRT terhadap Termohon di dalam mobil, sehingga Termohon

Hal. 17 dari 34 Hal. Putusan No.82/Pdt.G/2020/PA.Pwl



melaporkan Pemohon ke polsek setempat akhirnya Pemohon ditahan dan dipenjarakan selama dua bulan;

- Bahwa saksi mengetahui perihal diatas karena ibunya TERMOHON KONVENSI (Termohon) menelepon pak XXX bahwa TERMOHON KONVENSI dipukul Pemohon;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Kuasa Termohon menyatakan menerima dan membenarkan;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya atas permohonan Pemohon, telah mengajukan tuntutan balik berupa nafkah nafkah baik sebelum dan sesudah terjadinya perceraian, maka Majelis Hakim menilai tuntutan tersebut sebagai gugatan rekonvensi, karena itu, dalam hal rekonvensi ini, Termohon dinyatakan sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon dinyatakan sebagai Tergugat Rekonvensi;

Bahwa adapun gugatan Penggugat Rekonvensi yang telah diajukannya secara tertulis pada pokoknya Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi membayar **Nafkah lampau (Madliyah)** per-harinya sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang diperhitungkan sejak bulan November 2019 sampai dengan putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, nafkah **Mut'ah** sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan **Nafkah iddah** sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah):

Bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya menolak gugatan Penggugat Rekonvensi karena Penggugat Rekonvensi telah **nusyuz** dan sebagai Pegawai Negeri Sipil, Tergugat Rekonvensi menjadi bertanggung dalam gaji Penggugat Rekonvensi dan mohon kepada Pengadilan untuk menolak gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut:

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan dan Termohon

Hal. 18 dari 34 Hal. Putusan No.82/Pdt.G/2020/PA.Pwl



menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan tertulis tanggal 2 Juni 2020;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, beserta penjelasannya, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada **Dr. KAHAR, SH., MH.** Advokat/Penasehat Hukum tersebut telah di sumpah oleh Ketua Pengadilan Tinggi, maka Advokat/Penasehat Hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan Pasal 25 Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor: 73/KMA/HK.01/IX/2015, oleh karena itu Advokat/Penasehat Hukum tersebut mempunyai *legal standing* untuk beracara dan mewakili / mendampingi Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon telah memberikan kuasa khusus kepada **MUHAMMAD MUHTADIN, SH.** Advokat/Penasehat Hukum tersebut telah di sumpah oleh Ketua Pengadilan Tinggi, maka Advokat/Penasehat Hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan Pasal 25 Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Keputusan Ketua

Hal. 19 dari 34 Hal. Putusan No.82/Pdt.G/2020/PA.Pwl



Mahkamah Agung RI. Nomor: 73/KMA/HK.01/IX/2015, oleh karena itu Advokat/Penasehat Hukum tersebut mempunyai *legal standing* untuk beracara dan mewakili / mendampingi Termohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis telah memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, namun berdasarkan surat laporan dari Mediator Pengadilan Agama Polewali; **Drs. H. Abd. Jabbar, MH.**, tertanggal 13 Februari 2020, yang menyatakan mediasi antara para pihak TIDAK BERHASIL;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, Bahwa Termohon yang berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh Surat Keterangan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Mamassa, dengan suratnya Nomor: 05/SK/III/2020, tanggal 12 Maret 2020, dengan demikian maka Termohon telah memenuhi syarat administratif sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, dan oleh karenanya pemeriksaan perkara *a quo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal bulan November 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang

Hal. 20 dari 34 Hal. Putusan No.82/Pdt.G/2020/PA.Pwl



disebabkan Termohon mendengar kabar jika Pemohon telah dijodohkan oleh orang tua Pemohon dengan perempuan lain, kemudian mencapai puncaknya pada akhir bulan November 2019 dimana Termohon mengancam akan membunuh Pemohon, akhirnya Pemohon meninggalkan Termohon hingga gugatan ini diajukan telah berlangsung selama 2 bulan, dan selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis, yang pada pokoknya;

- Bahwa awal perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon mendengar kabar bahwa Pemohon telah dijodohkan dengan perempuan lain oleh orang tuanya, kabar perjodohan tersebut benar adanya dan disampaikan langsung oleh keluarga Pemohon kepada Termohon, dan Termohon merasa Pemohon seakan-akan menginginkan perjodohan tersebut;
- Bahwa yang menjadi puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah saat Termohon secara kebetulan bertemu dengan Pemohon di jalan, dan saat itu Termohon meminta kepada Pemohon agar Pemohon membawa Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon dan menyampaikan kepada orang tua Termohon secara langsung keinginan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon. Hal ini diminta oleh Termohon sebab Termohon merasasangat tidak dihargai oleh Pemohon beserta keluarganya yang hanya menyatakan cerai kepada Termohon melalui telepon. Kemudian saat Pemohon hendak mengantar Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon dengan menggunakan mobil Pemohon, terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang disebabkan Termohon marah saat Pemohon menyatakan “apakah sudah tidak ada laki-laki lain yang suka sama kamu, sehingga kamu kejar saya seperti ini”, dengan laju kendaraan yang sangat pelan, Termohon

Hal. 21 dari 34 Hal. Putusan No.82/Pdt.G/2020/PA.PwI



menggunakan setir mobil yang dikemudikan oleh Pemohon dan Pemohon meresponnya dengan memukul dan melayangkan tangannya ke wajah Termohon;

Menimbang, bahwa dengan jawaban Termohon diatas, berarti Termohon mengakui dan atau / membenarkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga Majelis berpendapat bahwa pasal 311 Rbg. Tentang **pengakuan** dapat diterapkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon di atas dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parah, sehingga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa karena kekhususan perkara perceraian, meskipun Termohon telah mengakui, kepada Pemohon tetap dibebankan wajib bukti;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P1 dan P2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dan Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, bermeterai cukup, sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif Bea Meterai, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut (P1) menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 27 Mei 2019, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg. Jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 27 Mei

Hal. 22 dari 34 Hal. Putusan No.82/Pdt.G/2020/PA.Pwl



2019, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sehingga Pemohon dinilai berkapasitas dan mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **SAKSI I dan SAKSI II**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi kecuali peristiwa pertengkaran Pemohon dan Termohon dalam mobil, adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai maksud Pasal 309 R.Bg. jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan bukti T. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, bermeterai cukup, sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif Bea Meterai, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut (T) menerangkan bahwa Termohon telah menikah dengan Pemohon pada tanggal 27 Mei 2019, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Termohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti tersebut sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg. Jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bahwa Termohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **SAKSI I dan SAKSI II**, keduanya telah memberikan keterangan

Hal. 23 dari 34 Hal. Putusan No.82/Pdt.G/2020/PA.Pwl



sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah/janji di muka sidang, isi keterangan kedua saksi, kecuali peristiwa pertengkaran Pemohon dan Termohon dalam mobil, adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai maksud Pasal 309 R.Bg.. jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang menikah untuk kedua kalinya pada tanggal 27 Mei 2019 di Kantor Urusan Agama Kecamatan di Kabupaten Mamasa;
- Bahwa Pemohon dalam perkawinannya pertama dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama NAMA ANAK, umur 3 tahun, sekarang dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal bulan November 2019 dan mencapai puncaknya pada akhir bulan tersebut dimana keduanya berpisah tempat tinggal hingga sekarang;
- Bahwa awal penyebab perselisihan dan pertengkaran antara keduanya adalah adanya kabar bahwa Pemohon akan menikah lagi sehingga Termohon merasa terusik ketenangannya kemudian terjadi pertengkaran dalam mobil yang mengarah pada Tindakan kekerasan dalam rumah tangga;

Hal. 24 dari 34 Hal. Putusan No.82/Pdt.G/2020/PA.Pwl



- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak akhir bulan November 2019 hingga sekarang dan selama pisah tidak ada lagi komunikasi;
- Bahwa dalam masa berpisah tersebut, Termohon telah berpindah agama (*murtad*);
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 7 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon dan bahkan Termohon telah pula keluar dari Islam (*murtad*);

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

وان عز مو الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : *Dan apabila mereka (para suami) telah ber`azam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (al-Baqoroh: 227);*

Hal. 25 dari 34 Hal. Putusan No.82/Pdt.G/2020/PA.Pwl



Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan kepada suami dan istri, namun kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas bukan saja sudah tidak mendatangkan kemaslahatan, bahkan justru hanya memberikan penderitaan batin bagi Pemohon ataupun Termohon, karena itu perceraian patut menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f dan h) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon **patut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon terbukti keluar dari Islam maka Majelis perlu menyatakan **fasakh perkawinan** Pemohon dengan Termohon sebagaimana pendapat Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqhus Sunnah, juz 2 halaman 212, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis menyatakan:

بسبب الطارئ إذا ارتد أحد الزوجين عن الإسلام ولم يعد إليه فسح العقد

"Apabila salah satu dari suami istri murtad (keluar dari Islam) dan tidak mau kembali sama sekali, maka akadnya rusak disebabkan kemurtadan yang terjadi belakangan itu";

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan rekonsvnsi yang isi tuntutan nya masih berhubungan dengan pokok perkara dalam konvensi, maka sesuai ketentuan Pasal 157 R.Bg. gugatan Penggugat tersebut dapat diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa apa yang sudah dipertimbangkan dalam konvensi, mengenai hal-hal yang berkaitan, maka dianggap dipertimbangkan pula dalam rekonsvnsi;

Hal. 26 dari 34 Hal. Putusan No.82/Pdt.G/2020/PA.Pwl



Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah Penggugat menuntut kepada Tergugat Rekonvensi membayar **Nafkah lampau (Madhiyah)** per-harinya sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang diperhitungkan sejak bulan November 2019 sampai dengan putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, nafkah **Mut'ah** sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan **Nafkah iddah** sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan menolak terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi karena Penggugat Rekonvensi telah **nusyuz** oleh sebab keluar dari Islam (*murtad*) dan sebagai Pegawai Negeri Sipil, Tergugat Rekonvensi menjadi bertanggung dalam gaji Penggugat Rekonvensi berupa *Tunjangan Suami*;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan alat bukti apapun berkaitan dengan perkara Rekonvensi, kecuali pengakuan dan alat bukti tersebut pada perkara Konvensi;

Tentang nafkah lampau (Madhiyah):

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mendalilkan bulan November 2019, Tergugat Rekonvensi telah lalai dalam kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi membayar nafkah lampau (*Madhiyah*) kepada Penggugat Rekonvensi setiap harinya sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap hari sampai dengan perkara ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi dengan tegas menyatakan menolak karena Penggugat Rekonvensi telah **nusyuz** oleh sebab keluar dari Islam (*murtad*) dan sebagai Pegawai Negeri Sipil, Tergugat Rekonvensi menjadi bertanggung dalam gaji Penggugat Rekonvensi berupa *Tunjangan Suami*;

Hal. 27 dari 34 Hal. Putusan No.82/Pdt.G/2020/PA.Pwl



Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan didapat bahwa Penggugat Rekonvensi keluar dari Islam (*murtad*) setelah Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berpisah tempat tinggal, karena merasa tidak ada lagi yang membimbing dan mengarahkannya untuk beribadah menurut Islam. Sebagai seorang *muallaf*, Penggugat Rekonvensi membutuhkan bimbingan dan arahan dari Tergugat Rekonvensi sebagai *imam* dan kepala keluarga, akan tetapi oleh karena keadaan rumah tangga yang telah pecah sebagaimana terurai dalam perkara konvensi, maka secara psikologis mengalami guncangan sehingga cukup alasan bagi Penggugat Rekonvensi Kembali memeluk agama semula seperti ibu bapaknya dan atau keluarganya;

Menimbang, bahwa *Nusyuz* adalah keluarnya wanita dari ketaatan yang wajib kepada suami sebagaimana tertuang dalam kitab *Hasyiah al Bajuri* yang berbunyi;

ومعنى نشوزها إرتفاعها عن أداء الحق الواجب عليها (قوله إرتفاعها عن أداء الحق الواجب عليها) أي هو طاعته ومعاشرته بالمعروف وتسليم نفسها له وملازمة المسكن.

Artinya: "ma'na nusyuznya seorang istri adalah keluarnya perempuan (istri) dari menunaikan hak dan kewajibannya, maksudnya ialah taat suami, mempergauli suami dengan baik, berserah kepada suami, dan tetap di rumah"

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian di atas maka keluarnya seorang istri dari agama Islam (*murtad*) bukanlah *Nusyuz*, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi tidak termasuk dalam kategori istri yang *Nusyuz*;

Menimbang, bahwa tunjangan suami/istri dalam gaji pegawai negeri sipil adalah penghargaan atau pemberian negara kepada seorang pegawai yang telah melaksanakan dan masih berlangsung dalam perkawinan, tunjangan tersebut bukanlah hak suami/istri, akan tetapi hak bagi pegawai negeri yang bersangkutan, oleh karena itu tunjangan suami/istri dalam daftar gaji tidak bisa menghapus kewajiban seorang suami untuk memberikan nafkah kepada istrinya;

Hal. 28 dari 34 Hal. Putusan No.82/Pdt.G/2020/PA.Pwl



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka tidak cukup alasan Tergugat Rekonvensi menolak gugatan Penggugat Rekonvensi hanya karena Tergugat Rekonvensi menjadi tertanggung dalam daftar gaji Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa tuntutan nafkah hidup selama pisah yang belum dibayar pada dasarnya adalah tuntutan nafkah terhutang (nafkah madliyah) dan tuntutan tersebut dapat dibenarkan selama isteri tidak berbuat *nusyuz* hal tersebut sesuai dengan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat (7) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (4) dan (5) Kompilasi Hukum Islam, suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya sesuai kemampuannya dan kewajiban tersebut tetap berlaku sampai terjadinya perceraian terkecuali bila isteri dalam keadaan *nusyuz*. Jika kewajiban tidak dilaksanakan akan menjadi hutang bagi suami dan dapat dituntut oleh isteri, sesuai dengan ibarat dalam Kitab I'anatuth Thalibin Juz IV halaman 85 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

فالنفقة أو الكسوة لجميع ما مضى من تلك المدة دين لها عليه

Artinya: "Nafkah atau pakaian yang belum dipenuhi maka harus dilunasi walaupun sudah lampau masa karena yang demikian itu merupakan hutang suami terhadap isteri".

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi telah terbukti melalaikan kewajibannya tidak memberi nafkah selama pisah tempat tinggal setidak-tidaknya selama 7 bulan, dan Penggugat Rekonvensi tidak terbukti sebagai isteri yang *nusyuz*, maka Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan nafkah lampau yang telah dilalaikan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi nafkah lampau (*Madliyah*) sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap hari sampai dengan perkara ini berkekuatan hukum tetap dipandang tidak

Hal. 29 dari 34 Hal. Putusan No.82/Pdt.G/2020/PA.Pwl



berlebihan, sesuai standar minimal kebutuhan hidup di wilayah Kabupaten Mamassa, oleh karena itu **patut dikabulkan**;

Tentang nafkah iddah:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi nafkah iddah sebesar Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut Tergugat Rekonvensi menyatakan menolaknya;

Menimbang, bahwa *Maqoshid Tasyri'*, tujuan hukum daripada pembebanan nafkah iddah dalam Islam adalah untuk menjamin kehidupan bekas istri dalam masa transisi (waktu tunggu) sebagai pilihan (*khiyar*) suami untuk rujuk, sedang perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah rusak/*fasakh*, maka tidak mungkin bagi Penggugat Rekonvensi untuk menjalani masa Iddah, oleh karena itu maka Gugaan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah iddah tidak berdasar hukum, karenanya *harus ditolak*;

Tentang mut'ah:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi *mut'ah* berupa uang sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut Tergugat menyatakan menolaknya sebagaimana diuraikan diatas, dan telah pula dipertimbangkan hal *Murtad* dan *Tunjangan suami*, sehingga Majelis tidak perlu mempertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa *mut'ah* merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan isterinya, hal tersebut diatur dalam Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) KHI, karena *mut'ah* itu disamping merupakan kewajiban syariat juga pada hakekatnya bertujuan untuk menghibur hati isteri yang sedang dalam

Hal. 30 dari 34 Hal. Putusan No.82/Pdt.G/2020/PA.Pwl



kesedihan, kegelisahan akibat terjadinya perceraian suami sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menetapkan jumlah yang layak dan pantas pemberian *mut'ah* harus didasarkan atas kepatutan dalam menjalani kehidupan suami isteri dan kemampuan suami itu sendiri.

Menimbang, bahwa kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk memberi *mut'ah* yang layak kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana maksud Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah 241 yang berbunyi:

و للمطلقات متاع بالمعروف

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah mereka yang ma'ruf,"

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan T. terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah hidup bersama sebagai suami isteri selama 6 (enam) bulan yang berarti Penggugat Rekonvensi telah mengabdikan dirinya sebagai isteri, pendamping Tergugat Rekonvensi dan telah menyerahkan dan mengorbankan segala sesuatunya untuk kebahagiaan rumah tangganya, sehingga Penggugat Rekonvensi berhak mendapat *mut'ah* yang pantas dari Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa tuntutan *mut'ah* sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh puluh juta rupiah) cukup memberatkan Tergugat Rekonvensi sebagai supir mobil, sedangkan ketidak sanggupannya/penolakan Tergugat Rekonvensi tidak beralasan, maka dengan memperhatikan kelayakan dan standar hidup minimal, Majelis Hakim dalam hal ini memandang wajar dan pantas jika Tergugat Rekonvensi diwajibkan memberikan *mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang tunai senilai emas 2 gram sebesar Rp1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), seperti halnya Ketika Tergugat Rekonvensi memberikan *Mahar* berupa cincin emas 23 karat 2 gram pada saat akad nikah;

Hal. 31 dari 34 Hal. Putusan No.82/Pdt.G/2020/PA.Pwl



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 57 ayat (3) dan pasal 58 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 4 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan, dan Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan”;

Menimbang, Bahwa untuk memberikan perlindungan dan jaminan hukum kepada Penggugat Rekonvensi, dan mengeluarkan Penggugat Rekonvensi dari kesulitan dan kesengsaraan akibat terjadinya perceraian dalam hal pelaksanaan putusan, Majelis memandang perlu memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk melaksanakan pembayaran *nafkah lampau (Madliyah)* dan *Mut'ah* sebagaimana tersebut dalam amar putusan kepada Penggugat Rekonvensi, sesaat setelah putusan perkara ini dijatuhkan, dan atau / sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap. Hal ini sesuai dengan maksud pasal 9 ayat (1) Undang undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor I Tahun 2017 huruf C angka 1;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon / Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon konvensi;

Hal. 32 dari 34 Hal. Putusan No.82/Pdt.G/2020/PA.Pwl



2. Menfasakh perkawinan Pemohon (**PEMOHON KONVENSI**) dengan Termohon (**TERMOHON KONVENSI**)

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Pengguga rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (**PEMOHON KONVENSI**) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (**TERMOHON KONVENSI**) secara tunai berupa:
(2.1) *Nafkah lampau (Madliyah)* sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap hari terhitung sejak bulan November 2019 sampai dengan perkara ini berkekuatan hukum tetap;
(2.2) *Mut'ah* sebesar Rp1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
3. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah tersebut pada angka 2 kepada Penggugat Rekonvensi sesaat setelah putusan ini dijatuhkan, dan atau/sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp646.000,- (enam ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Polewali pada hari Selasa, tanggal 23 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Dzul Qo'dah 1441 Hijriah oleh **Drs. M. Shohih, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Ir. Rasyid Ridha Syahide, S.H. dan Dra. Hj. Nailah B, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Dra. Hj. Hasnawiyah** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon dan Kuasa Hukum Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 33 dari 34 Hal. Putusan No.82/Pdt.G/2020/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ir. Rasyid Ridha Syahide, S.H.

Drs. M. Shohih, S.H., M.H.

Dra. Hj. Nailah B, M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Hasnawiyah

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	530.000,00
- PNBP pgl I	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 646.000,00

(enam ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Hal. 34 dari 34 Hal. Putusan No.82/Pdt.G/2020/PA.PwI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)